

PEMBENTUKAN PPS

2018

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 19.2/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/VIII/201 TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GIBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN.

ABSTRAK : bahwa sehubungan adanya Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Panitia Pemungutan suara (PPS) Kabupaten pangandaran, maka dipandang perlu melakukan pembaharuan Keputusan Komisi Pemilihan umum 19/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/III/2018 Tanggal Tahun 2018 Tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan umum Kabupaten Pangandaran tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 19/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/III/2018 Tanggal Tahun 2018 Tentang Penetapan Panitia Pemungutan suara (PPS) dalam Penyelenggaraan pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2871); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2355); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor L821, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 52a61;6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota' sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Progralrr dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten /Kota., Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Nomor 10/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/III/2018 Tahun 2018 diatur tentang:

Perubahan Kedua Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 19/Hk.03.1-Kpt/3213/Kpu-Kab/III/2018 Tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gibernur Jawa Barat Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.; 1 Membah Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Ini.; 2. Lampiran keputusan sefuagaimana tercantum dalam dilrhrm KESATU merupakan bagian yang tidak terpisalrkan dari keputusan ini.; 3. Masa Kerja Pergantian Antar Wakfu (PAW) Panitia Pemungutan Suara {PPS) adalah 3 (tiga} bulan Sejak Tanggal Pelantikansampai dengan 30 September 2018.; 4. Segala biaya yang tinBbul akibat ditetapkannya keputusan inidibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018.

- Catatan :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Agustus 2018.
 - Lampiran 7 halaman